



## **PENETAPAN**

Nomor 0054/Pdt.P/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Amer Rudini, tempat dan tanggal lahir Tepian Danto, 29 September 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 01, Desa Aur Cino, Kecamatan Vii Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Pemohon I

Husnawati Putri Binti Hendri, tempat dan tanggal lahir Muara Bulian, 15 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 01, Desa Aur Cino, Kecamatan Vii Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan nomor 0054/Pdt.P/2019/PA.Mto, tanggal 25 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26, Bulan Juli, Tahun 2018, di Desa Aur Cino, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Edi Darmadi bin Hasanudin, Hubungan Wali Nikah Paman di Walikan karena Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Umar dan Heriyanto dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Ahmad Amer Rudini** dan Pemohon II **Husnawati Putri** yang dilangsungkan Tanggal 26, Bulan Juli, Tahun 2018, di Desa Aur Cino, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim Tunggal telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dan para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal Pasal 271 – 272 Rv, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0054/Pdt.P/2019/PA.MTO dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1441 Hijriah, oleh SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AHMAD KHUMAIDI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy



Panitera Pengganti,

AHMAD KHUMAI, S.H.I

Perincian biaya :

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                  | Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK              | Rp. 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan                    | Rp. 400.000,00        |
| 4. Biaya PNB                          | Rp. 10.000,00         |
| 5. Biaya Redaksi                      | Rp. 10.000,00         |
| 6. Biaya Meterai                      | Rp. 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>Rp. 516.000,00</b> |
| ( lima ratus enam belas ribu rupiah ) |                       |